



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/116 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 128 Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan jadwal waktu dan tahap-tahap pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. melakukan rapat dan koordinasi untuk menentukan tahap-tahap pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
 - c. melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang akan dihapus.

- d. melakukan penjualan terhadap Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- e. melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- f. melaporkan hasil penghapusan Barang Milik Daerah pada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 .

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Maret 2024
11 Ramadhan 1445 H


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil; dan
4. Arsip.


✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/118 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK DAERAH PADA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. AZMI. M.A.P	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	AHMAD RIVAL. SH	Pj. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
3.	H. MUHAMMAD HILAL, SH., M.Si	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	HENDRA SUNARNO, SE.Ak, M.Si	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	T. RULLY HENDRAWAN. SH.,M.AP	KEPALA BIDANG KEKAYAAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	ROHANA, SE	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	SYAFRIL. A, SIP	KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN PEMANFAATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	HUSNIATI. SE	KEPALA SUB BAGIAN UMUM UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9.	JUANDA RAHMAN. SE	STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	YULIANI. SE	STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	AFFAN YURIS	STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


 AZMI

